



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MANNA  
JALAN AFFAN BACHSIN NO. 109  
TELP. (0739) 21036 MANNA

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 3/Pid.C/2019/PN Mna

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dawarni Binti Karil;**
2. Tempat lahir : Telaga Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

- Enny Oktaviana,S.H. : Hakim;  
Purnamasuri : Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,  
kemudian Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum memerintahkan terdakwa dan  
saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan  
dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah  
disediakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim membaca dakwaan (*catatan pelanggaran*) yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Aipda Sigit Yulianto tanggal 19 September 2019;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib telah terjadi pencurian 2 ( dua ) buah tandan sawit di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diduga dilakukan oleh Tersangka DAWARNI BIN KARIM. Kedua Tandan Buah sawit tersebut milik korban TUKARDIN BIN SIDAH yang mana pada waktu kejadian tanda sawit tersebut baru saja dipanen dari pohonnya dan dikumpulkan di pinggir jalan bersama dengan tanda sawit lainnya. Tersangka DAWARNI BIN KARIM diduga mengambil 2 ( dua ) buah tandan sawit tersebut dan dijualkannya kepada RESMALA DEWI BIN ISIM. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan secara materi sebesar Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) dan melaporkan kepada Polisi untuk diproses secara hukum. Pasal yang dilanggar Pasal 364 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Tukardin Bin Sidah;
2. Larti Darma Dita Binti Resum;
3. Resmala Dewi Binti Isim;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Hakim menjelaskan pada terdakwa bahwa ancaman pidana dalam Pasal 364 KUHP adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, dengan denda tersebut disesuaikan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas penjelasan tersebut terdakwa mengajukan permohonan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dakwaan (*catatan pelanggaran*);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa. ;

Setelah membaca dakwaan (*catatan pelanggaran*) dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Mna



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 364 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 2 (dua) buah tandan sawit adalah milik Saksi Tukardin Bin Sidah (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa memiliki keluarga dan anak yang masih menjadi tanggungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Dawarni Binti Karil**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah tandan sawit**Dikembalikan kepada Saksi korban Tukardin Bin Sidah (Alm).**
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh kami Enny Oktaviana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Aipda Sigit Yulianto, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Purnamasuri

Enny Oktaviana, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)